




Research Article

Implementasi Akad Ijarah Dalam Penyewaan Pakaian Sebagai Solusi Sustainable Fashion: Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Islam

Nabila Qoulan Sadida¹, Oman Fathurohman SW²

1. Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: nabilaqoulansadida@mail.ugm.ac.id 

2. Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
E-mail: omanfathurohmansw@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 11, 2025

How to Cite: Nabila Qoulan Sadida and Oman Fathurohman SW (2025) "Implementation of Ijarah Contract in Clothing Rental as a Sustainable Fashion Solution: A Review from an Islamic Economic Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1863–1875. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1863.

Implementation of Ijarah Contract in Clothing Rental as a Sustainable Fashion Solution: A Review from an Islamic Economic Perspective

Abstract. Increasingly, industry observers are saying that “renting clothes is a great way to implement sustainable fashion campaigns” which reflects the views held towards rental platforms (Amasawa et al., 2023). Renting clothes is a long-term life cycle that can be utilized in minimizing clothing waste even if it is only a small-scale clothing rental. This research aims to explore the implementation of ijarah muqayyadah contract in clothing rental as a solution for sustainable fashion from an Islamic economic perspective. The research method used is qualitative, with an observation approach, literature study, and short interviews. The case study was conducted at Abra Gallery, a clothing rental business in

Balikpapan. The results show that the ijarah contract in clothing rental is able to support the maqashid sharia principle which emphasizes the balance between fulfilling human needs and preserving the environment. Clothing rental reduces the negative impact of the fashion industry on the environment by reducing the production of new clothes and extending the life cycle of clothes. These findings support the importance of implementing ijarah contracts in supporting sustainable fashion as part of the green economy movement that is in line with Islamic economic principles.

Keywords: Akad Ijarah, Sustainable Fashion, Maqashid Sharia, Islamic Economics, Clothing Rental

Abstrak. Semakin banyak pengamat industri yang mengatakan bahwa “menyewa pakaian adalah cara yang bagus untuk menerapkan kampanye sustainable fashion” yang dimana mencerminkan pandangan yang dimiliki terhadap platform penyewaan (Amasawa et al., 2023). Menyewa pakaian merupakan siklus hidup jangka Panjang yang dapat dimanfaatkan dalam meminimalisir limbah pakaian meskipun hanya penyewaan pakaian berskala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi akad ijarah muqayyadah dalam penyewaan pakaian sebagai solusi untuk sustainable fashion dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan observasi, studi pustaka, dan wawancara singkat. Studi kasus dilakukan pada Abra Gallery, sebuah bisnis penyewaan pakaian di Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah dalam penyewaan pakaian mampu mendukung prinsip maqashid syariah yang menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Penyewaan pakaian mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan dengan mengurangi produksi pakaian baru dan memperpanjang siklus hidup pakaian. Temuan ini mendukung pentingnya penerapan akad ijarah dalam mendukung sustainable fashion sebagai bagian dari gerakan green economy yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Sustainable Fashion, Maqashid Syariah, Ekonomi Islam, Penyewaan Pakaian

PENDAHULUAN

Mengurangi pola konsumsi yang ada saat ini semakin dikenal luas sebagai cara untuk mengatasi penipisan sumber daya, perubahan iklim, dan masalah lingkungan lainnya. Sektor bisnis tekstil dan pakaian jadi, khususnya, terkenal dengan eksploitasi pekerja, selain menghasilkan limbah padat dan air limbah dalam jumlah besar, menguras sumber daya alam, serta meninggalkan residu bahan kimia dan pestisida di Lingkungan.¹

Terutama semenjak terjadinya pandemi Covid-19 yang dimana menyebabkan Perubahan dalam kebiasaan dan praktik di setiap area konsumsi, terutama pada konsumsi pakaian. Dengan beredarnya *platform-platform online* pendukung dalam mengkonsumsi produk pakaian yang mudah sekali diakses. Yang membuat *fast-fashion* mendominasi pasar, Karena harganya yang murah, *fast fashion* tidak hanya membuat pakaian menjadi lebih terjangkau untuk semua segmen masyarakat, tetapi

¹ Emma Johnson and Andrius Plepys, “Product-Service Systems and Sustainability: Analysing the Environmental Impacts of Rental Clothing,” *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 4 (2021): 1–30, <https://doi.org/10.3390/sui3042118>.

juga membuatnya lebih mudah dibuang dan menyebabkan adanya limbah kain yang tidak mudah di proses oleh bumi.²

Menurut Sofiani & Saefuloh, (2019)³, terdapat proyeksi peningkatan volume pakaian yang digunakan secara keseluruhan, dari 63 juta ton pada tahun 2015 menjadi 102 juta ton pada tahun 2030. Mengingat bahwa residu polutan tertinggal di setiap tahap siklus produk fesyen untuk setiap generasi, dapat disimpulkan bahwa bisnis *fashion* merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan.⁵

Dalam mengatasi limbah *fast-fashion* muncul salah satu dari gerakan *green economy* yaitu *sustainable fashion*. Lin & Chen, (2022)⁶ menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan utama yang membedakan konsumsi dalam *sustainable fashion* dengan praktik *fashion* tradisional. Pendekatan tersebut meliputi penyewaan pakaian, yang mengurangi permintaan akan produk baru, menggunakan kembali atau mendaur ulang pakaian bekas untuk memperpanjang siklus hidupnya dan meminimalkan limbah, dan mendaur ulang pakaian, yang melibatkan transformasi pakaian lama menjadi bahan atau produk baru, yang mempromosikan ekonomi sirkular dalam industri *fashion*. Strategi-strategi ini secara kolektif berkontribusi pada pendekatan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan terhadap konsumsi fashion.

Praktik sewa-menyewa dalam pendekatan *sustainable fashion* ini, jika dilihat dari perspektif ekonomi islam dapat diterapkan menggunakan akad yang ijarah. Yang dimana merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan sebagai penyedia jasa dengan pihak yang menyewa pakaian sebagai penerima jasa.⁷ selain praktik sewa-menyewa *sustainable fashion* merupakan gerakan SDGs yang dipelopori oleh *United Nation*, *sustainable fashion* ini juga sejalan dengan praktik-praktik yang dilakukan ekonomi islam yaitu *maqashid syariah*.

Inti dari *maqashid syariah* menitikberatkan pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, serta pengurangan dampak lingkungan.⁸ Oleh karena itu, konsep *green economy* dalam *sustainable fashion* mencerminkan nilai-nilai *maqashid syariah*, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah pakaian dan tekstil, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana konsep *green economy* dalam *sustainable fashion* tidak hanya memberikan alternatif yang ramah lingkungan terhadap konsumsi pakaian, tetapi juga sejalan dengan *maqashid syariah*

² Eri Amasawa et al., "Can Rental Platforms Contribute to More Sustainable Fashion Consumption? Evidence from a Mixed-Method Study," *Cleaner and Responsible Consumption* 8, no. January (2023): 100103, <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100103>.

³ Sofiani & Saefuloh, (2019)

⁴ Sofiani & Saefuloh, (2019)

⁵ Rike Penta Sitio, Rosita Fitriyani, and Anggun Pesona Intan, "Faktor Pendorong Purchase Intention Produk Sustainable Fashion Pada UMKM," *Jurnal Manajemen Maranatha* 21, no. 1 (2021): 35-44, <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.4050>.

⁶ Lin & Chen, (2022)

⁷ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol.1, no. 1 (2019): 17-31.

⁸ Dwi Vita and Lestari Soehardi, "Sustainable Development Berbasis Green Economy," *Dwi Vita Lestari Soehardi*, 2022, 31-39.

yang menitikberatkan pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi dampak negatif industri *fashion*, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi, studi pustaka, dan wawancara singkat. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan terkait fenomena yang diteliti, termasuk mengamati produk lokal Indonesia. Sejauh Mata Memandang, serta usaha penyewaan pakaian rumahan di Balikpapan yaitu *Abra Gallery*. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi dari literatur yang relevan guna memperkuat analisis.

Wawancara kepada *Abra Gallery* singkat dilakukan dengan narasumber kunci untuk memperoleh perspektif yang lebih mendalam dan spesifik terkait topik penelitian. Kombinasi dari metode observasi, studi pustaka, dan wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang holistik dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

LITERATURE REVIEW

1. Fast Fashion

Pada tahun 1980, industry fast fashion mengalami perkembangan yang pesat dengan menyediakan pakaian-pakaian baru yang murah bagi konsumen untuk mengikuti tren yang sedang terjadi saat itu dan mengandalkan garmen yang berumur pendek serta biaya produksi yang rendah.⁹ Industry fashion yang menimbulkan risiko kerusakan Lingkungan yang serius karena adanya jumlah limbah yang dihasilkan dan meluasnya penggunaan fast fashion di seluruh dunia. Faktanya produsen *fast fashion* lebih menekankan pada biaya yang lebih rendah dan pengiriman ke pasar yang lebih cepat daripada masalah limbah dan polusi yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan ini.¹⁰ Produk fashion mengalami perkembangan serta siklus yang cepat ini tentu saja memiliki tanggapan yang mengadopsi pendekatan dan praktik sustainable, seperti sewa pakaian.¹¹

2. Sustainable Fashion

Herold & Prokop, (2023)¹² mengatakan pada penelitiannya bahwa setiap tahunnya, sektor industry fashion ini membutuhkan sekitar 93 miliar meter kubik air untuk produksi dan jumlah ini mencakup kebutuhan air yang sangat besar yang berasal dari budidaya bahan baku sehingga proses pewarnaan dan finishing tekstil.

⁹ Poppy Imogen Herold and Daniel Prokop, "Is Fast Fashion Finally out of Season? Rental Clothing Schemes as a Sustainable and Affordable Alternative to Fast Fashion," *Geoforum* 146, no. June (2023): 103873, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103873>.

¹⁰ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion," *Nature Reviews Earth and Environment* 1, no. 4 (2020): 189–200, <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>.

¹¹ Zhi Hua Hu et al., "Sustainable Rent-Based Closed-Loop Supply Chain for Fashion Products," *Sustainability (Switzerland)* 6, no. 10 (2014): 7063–88, <https://doi.org/10.3390/su6107063>.

¹² Herold & Prokop, (2023)

Selain itu perkiraan menunjukkan bahwa industry fashion ini menyumbang 8-10% dari emisi CO₂ global, menjadikan salah satu penyumbang utama Perubahan iklim. Bahkan pada industry ini mereka bertanggung jawab sekitar 20% atas limbah air dunia yang dimana sebagian besar dari proses fashion seperti pewarnaan dan perawatan tekstil ini mencemari perairan ekosistem.¹³ Dampak ini menunjukkan bagaimana industri fashion berperan besar dalam masalah lingkungan global, khususnya terkait perubahan iklim dan polusi air.

Seiring dengan permasalahan yang diakibatkan oleh industri fashion, munculnya tantangan ekonomi, sosial, dan Lingkungan semakin mempertegas urgensi untuk beralih ke Solusi yang lebih berkelanjutan. Gerakan sustainable fashion menjadi jawaban atas tantangan ini, dengan mengedepankan nilai-nilai yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang dipelopori oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan, memastikan kondisi kerja yang adil, serta mempromosikan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan utama untuk mengurangi limbah pakaian adalah dengan mendorong pola konsumsi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Inisiatif seperti *clothing libraries, swapping, peer-to-peer lending*, dan *fashion rental platforms* atau yang lebih dikenal sebagai sewa pakaian merupakan alternatif yang mulai banyak diadopsi.¹⁴ Model ini menawarkan solusi untuk mengurangi produksi pakaian baru dengan memperpanjang umur pakaian yang sudah ada. Dengan memanfaatkan sistem berbagi dan menyewa, konsumen dapat mengakses pakaian tanpa harus memilikinya, yang tidak hanya mengurangi konsumsi sumber daya tetapi juga menurunkan jejak karbon secara signifikan.

3. Sewa pakaian

Semakin banyak pengamat industri yang mengatakan bahwa “menyewa pakaian adalah cara yang bagus untuk menerapkan kampanye *sustainable fashion*” yang dimana mencerminkan pandangan yang dimiliki terhadap platform penyewaan.¹⁵ Menyewa pakaian merupakan siklus hidup jangka Panjang yang dapat dimanfaatkan dalam meminimalisir limbah pakaian meskipun hanya penyewaan pakaian berskala kecil.

Penyewaan pakaian berskala kecil sudah ada sejak lama tetapi konsumen belum familiar dan masih terhitung lambat dalam mengadopsinya sebagai cara konsumsi dan berbelanja yang umum. Meskipun demikian, industri penyewaan global diprediksi mencapai nilai \$1,96 miliar pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 10,76%¹⁶. Sebagai contoh, menurut perusahaan penyewaan HURR, menyewa pakaian seharga £50 akan menghemat CO₂ yang setara dengan 176

¹³ Herold and Prokop.

¹⁴ Amasawa et al., “Can Rental Platforms Contribute to More Sustainable Fashion Consumption? Evidence from a Mixed-Method Study.”

¹⁵ Amasawa et al.

¹⁶ Herold and Prokop, “Is Fast Fashion Finally out of Season? Rental Clothing Schemes as a Sustainable and Affordable Alternative to Fast Fashion.”

Kilometer yang ditempuh dengan mobil dibandingkan dengan membeli pakaian baru dan memakainya sekali saja. Menurut studi yang dilakukan dan dikutip oleh majalah *Vogue Rent the Runway*, *Green Story*, dan SgT, dibandingkan dengan membeli yang baru, akan ada penurunan penggunaan air sebesar 24%, penurunan penggunaan energi sebesar 6%, dan penurunan emisi karbon sebesar 3%¹⁷.

4. Maqashid Syariah

17 tujuan dalam SDGs menurut sudut pandang islam terdapat 3 kesimpulan salah satunya adalah sejalanannya 17 tujuan SDGs ini dengan ekonomi islam yaitu Maqashid Syariah yang dimana sama-sama memiliki tujuan untuk melindungi Lingkungan. Prinsip-prinsip yang tertanam dalam maqashid syariah ini memastikan bahwa aktivitas dilakukan dengan cara yang menguntungkan bagi Masyarakat maupun Lingkungan.¹⁸ Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep yang penting dalam islam.

Maqashid syariah adalah mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan dengan menolak hal yang mudharat (buruk) dan mengedepankan manfaat yaitu maslahat.¹⁹ Salah satu konsep penting dan mendasar yang menjadi dasar diskusi Islam adalah konsep maqashid Syariah, yang menyatakan bahwa Islam datang untuk mewujudkan dan memelihara kebaikan umat manusia. Paryadi, (2021)²⁰ mengatakan bahwa Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi dasar keberislaman yang disebutkan sebelumnya. Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari konsep Maqashid Syari'ah adalah maslahat. Hal ini karena Islam dan maslahat adalah saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan.

5. Akad Ijarah

Definisi ijarah adalah sebuah konsep yang mengacu pada sewa-menyewa yang melibatkan penyewaan seperti properti dan jasa dengan pembayaran tertentu.²¹ Perjanjian atau pernyataan kehendak dua pihak bahwa satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk dimanfaatkan, dan pihak lain berhak memanfaatkannya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang dimanfaatkan. Isti'jar adalah akad pemindahan kepemilikan barang atau jasa dengan imbalan atau

¹⁷ Emily Chan, "Is Renting Your Clothes Really More Sustainable?," September 2021, <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/is-renting-your-clothes-really-more-sustainable>.

¹⁸ Ali Mehellou, Mohamad Saifudin Mohamad Saleh, and Bahiyah Omar, *Maqāshid Al-Shari'ah as Goal Framing for Sustainable Behaviours: A Conceptual Framework, Microscopy Today*, vol. 31, 2023, <https://doi.org/10.1093/mictod/qaac015>.

¹⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201-16.

²⁰ Paryadi, (2021)

²¹ Felisha Edelisia Herawan and Felisha Edelisia Herawan, "Rihlah Iqtishad : Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam Pengertian Konsep Al - Ijarah Dalam Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2024): 7-12.

imbangan (ujrah). Ijarah yang obyeknya adalah manfaat barang atau jasa disebut sewa (al-ijarah) ²².

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ekonomi Islam terhadap Sustainable Fashion

Ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung sustainable fashion yang memiliki prinsip yang didasari oleh keadilan, keseimbangan, dan pengindaran terhadap kerusakan sekitar. Memastikan bahwa produk fashion atau produsen di produksi secara etis, tidak merusak lingkungan, dan mensejahterakan pekerja. Prinsip maqashid syariah yang bertujuan pula untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan yang selaras juga dengan tujuan sustainable fashion.

Dalam ekonomi Islam menerapkan konsep dilarang berlebih-lebihan atau dapat disebut israf yang sering terjadi dalam tren fast-fashion yang bertentangan dengan ekonomi Islam. Sikap konsumtif yang berlebihan biasanya dikaitkan dengan konotasi yang negatif dikarenakan sikap konsumtif yang berlebihan ini menghubungkan dengan elemen emosional yang dimana dapat memiliki kepuasan yang cepat, kesenangan, kegembiraan, konsumsi yang boros.²³ Dikarenakan dalam Islam diajarkan bahwa pentingnya menjaga hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar yang di mana menekankan keseimbangan lingkungan dan berkomitmen untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana tentunya Maqashid syariah mewujudkan kebaikan serta menghindarkan keburukan dengan menolak hal yang mudharat (buruk) dan mengedepankan manfaat yaitu maslahat.²⁴

Produk lokal yang mengedepankan sustainability dalam prosesnya salah satunya adalah memiliki visi sebagai “menjadi label tekstil yang senantiasa berkreasi dengan menghormati bumi, memuliakan tradisi, dan merawat manusia.” Serta memiliki misi untuk menciptakan produk yang berkelanjutan, berkualitas, melestarikan alam dan budaya ²⁵. Sejalan dengan Definisi, prinsip, dan dimensi sustainable development yang berpusat pada integrasi domain sosial, ekonomi, dan lingkungan ²⁶.

²² Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.”

²³ Ali Razzaq et al., “The Impact of Fashion Involvement and Pro-Environmental Attitude on Sustainable Clothing Consumption: The Moderating Role of Islamic Religiosity,” *SAGE Open* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.1177/2158244018774611>.

²⁴ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”; Razzaq et al., “The Impact of Fashion Involvement and Pro-Environmental Attitude on Sustainable Clothing Consumption: The Moderating Role of Islamic Religiosity.”

²⁵ Sejauh Mata Memandang, “Sejauh_Impact_Report_Indo-Compressed.Pdf_1920_x_1080_px,” 2023, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0713/6873/files/Sejauh_Impact_Report_Indo-compressed.pdf_1920_x_1080_px.pdf?v=1698997227.

²⁶ Atih Rohaeti Dariah, Muhammad Syukri Salleh, and Hakimi M. Shafiai, “A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 159–66, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.001>.

Dariah et al., (2016)²⁷ mengatakan konteks maqashid syariah terdapat prinsip yang dinamakan melindungi agama (al-din) yang dimana prinsip ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam konteks *sustainable fashion*, melindungi agama berarti memastikan bahwa industri fashion mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti tidak merusak lingkungan (karena bumi adalah amanah dari Allah) dan menghormati hak-hak pekerja serta konsumen²⁸.

Produksi pakaian yang etis dan ramah lingkungan sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong keseimbangan dan harmoni dengan alam (khilafah amanah)^{29,30} telah menerapkan produksi pakaian yang ramah lingkungan dimulai dari tahun 2014 hingga saat ini. Pada tahun 2018 membuat koleksi daur ulang yang memanfaatkan kain perca sisa lalu dimanfaatkan menjadi produk baru yang bekerja sama dengan kelompok penjahit di Jakarta Selatan.

B. Implementasi Akad Ijarah dalam Penyewaan Pakaian

Abra Gallery merupakan bisnis penyewaan yang bergerak di bidang *fashion*, khususnya dalam penyewaan gaun, kebaya, dress, dan pakaian adat untuk berbagai acara penting. Bisnis ini dijalankan berdasarkan konsep akad ijarah, di mana penyewa dapat memanfaatkan pakaian selama jangka waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah 3 hari. Sebagai bagian dari akad ijarah, pemilik barang, yaitu *Abra Gallery*, menerima imbalan (ujrah) atas penyewaan pakaian tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariah.³¹ Pemilik *Abra Gallery* menjelaskan bahwa pelanggan memiliki dua opsi untuk memilih kostum: mereka dapat datang langsung ke galeri untuk memilih pakaian atau memesan melalui contact person secara online. Setelah pelanggan memilih pakaian, pembayaran sewa dilakukan di awal sebagai bagian dari akad, di mana pembayaran ini merupakan syarat mutlak sebelum pakaian disewa.

Durasi penyewaan di *Abra Gallery* adalah 3 hari, dan denda akan dikenakan jika pengembalian pakaian melewati batas waktu yang disepakati. Selain itu, pembayaran deposit juga dilakukan di awal sebelum pakaian diambil atau dikirimkan kepada penyewa. Deposit ini berfungsi sebagai jaminan dan akan dikembalikan setelah pakaian dikembalikan dalam kondisi baik. Penting untuk dicatat bahwa kostum yang sudah dibooking atau disewa tidak dapat ditukar kembali, sehingga konsumen harus benar-benar yakin dengan pilihan mereka sebelum menyelesaikan transaksi.

Dalam akad ijarah, penting bahwa kedua belah pihak, baik pemberi sewa maupun penyewa, melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksaan. Hal ini menjamin keadilan dalam transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, barang yang disewakan harus disampaikan dengan kondisi yang sesuai dengan kenyataan,

²⁷ Dariah et al., (2016)

²⁸ Mehellou, Saleh, and Omar, *Maqāsid Al-Sharī'ah as Goal Framing for Sustainable Behaviours: A Conceptual Framework*.

²⁹ Dariah, Salleh, and Shafiai, "A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective."

³⁰ Sejauh Mata Memandang, (2023)

³¹ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam."

tanpa dilebih-lebihkan atau dirahasiakan, agar tidak terjadi unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat mengarah pada penipuan. Ujrah atau imbalan yang diterima oleh pemilik barang juga harus memberikan manfaat nyata bagi penyewa, dan manfaat tersebut disepakati bersama antara kedua belah pihak. Durasi sewa pun ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara penyewa dan pemberi sewa, sehingga kedua pihak memahami dan setuju dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³² Dengan demikian, Abra Gallery tidak hanya menjalankan bisnis penyewaan pakaian secara profesional, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang memastikan keadilan dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat.

C. Dampak Penyewaan Pakaian Kepada Lingkungan dan Kehidupan Sehari-Hari

Lin & Chen, (2022)³³ menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan utama yang membedakan konsumsi dalam *sustainable fashion* dengan praktik *fashion* tradisional. Pendekatan tersebut meliputi penyewaan pakaian, yang mengurangi permintaan akan produk baru, menggunakan kembali atau mendaur ulang pakaian bekas untuk memperpanjang siklus hidupnya dan meminimalkan limbah, dan mendaur ulang pakaian yang melibatkan transformasi pakaian lama menjadi bahan atau produk baru yang mempromosikan ekonomi sirkular dalam industri *fashion*.

Dengan menghindari pemborosan sumber daya dan mengurangi limbah tekstil, "Abra Gallery" mencerminkan prinsip Islam untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah dengan membuka bisnis sewa pakaian walaupun pada awal membuka bisnis tersebut, Pemilik tidak menyadari dan tidak memiliki niat secara spesifik berkontribusi dalam melindungi Lingkungan. Tetapi, menurut Pemilik Abra Gallery "*sustainable fashion* dalam industri *fashion* ini kan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Abra Gallery tentunya membantu dalam hal mengurangi penggunaan sumber daya yang berlebihan karna bisnis ini kan bisa digunakan berulang kali tidak harus beli atau buat baru sehingga mengurangi pencemaran limbah seperti industri *fashion* konvensional." Bisnis ini membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong perilaku etis dalam kegiatan ekonomi, termasuk *fashion*.

menunjukkan bahwa keinginan untuk keberlanjutan merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong untuk melakukan praktik menyewa pakaian.³⁴ Aspek lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan industri *fashion*, terutama melalui upaya seperti mengurangi limbah, memperpanjang usia pakaian, dan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Dalam konteks ini, bisnis penyewaan pakaian, termasuk usaha sewa rumahan, memainkan peran yang sangat

³² Prudential Syariah, "Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian Dan Prinsip Dasarnya," Prudential Sharia Knowledge Centre, 2024, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/>.

³³ Lin & Chen, (2022)

³⁴ Herold and Prokop, "Is Fast Fashion Finally out of Season? Rental Clothing Schemes as a Sustainable and Affordable Alternative to Fast Fashion."

signifikan. Dengan menawarkan layanan penyewaan pakaian, usaha sewa rumahan dapat membantu meminimalisir konsumsi pakaian baru yang berlebihan, yang sering kali berujung pada limbah tekstil yang menumpuk. Melalui sistem penyewaan, satu pakaian dapat digunakan berulang kali oleh berbagai individu, sehingga memperpanjang umur pakaian tersebut dan mengurangi kebutuhan akan produksi baru.

Selain itu, usaha sewa rumahan juga membantu mengurangi jejak karbon dan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi pakaian, seperti air dan energi. Industri *fashion*, terutama *fast fashion*, dikenal sebagai salah satu kontributor utama terhadap polusi air dan limbah tekstil, sehingga dengan menyewakan pakaian, kita dapat mengurangi permintaan terhadap pakaian baru dan secara tidak langsung mengurangi dampak negatif terhadap Lingkungan.³⁵ Usaha kecil seperti sewa pakaian rumahan juga memberikan kontribusi positif dalam skala lokal dengan mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan di kalangan konsumen.

Lebih jauh lagi, konsep penyewaan pakaian mendukung prinsip *sustainable fashion* dengan mengubah paradigma konsumsi yang selama ini mendorong pembelian barang-barang baru setiap kali ada acara khusus.³⁶ Konsumen yang sebelumnya terbiasa membeli pakaian untuk acara tertentu kini dapat beralih ke opsi sewa, yang lebih efisien dari segi biaya dan lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, usaha sewa rumahan tidak hanya memberikan solusi ekonomis bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil secara keseluruhan, membantu menciptakan masa depan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan sehat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akad ijarah dalam penyewaan pakaian memiliki relevansi yang signifikan dengan konsep *sustainable fashion*, yang berfokus pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dari industri *fashion* terhadap lingkungan. Sistem penyewaan pakaian berbasis ijarah memungkinkan penggunaan barang, seperti pakaian, secara berulang kali oleh berbagai individu, yang secara langsung mengurangi kebutuhan akan produksi pakaian baru. Dengan demikian, praktik ini membantu menekan konsumsi berlebihan dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit. Selain itu, penyewaan pakaian juga memperpanjang siklus hidup pakaian, sehingga barang yang biasanya hanya dipakai satu kali dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. *Maqashid syariah*, yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mendorong aktivitas

³⁵ Herold and Prokop.

³⁶ Felix M. Piontek, Eri Amasawa, and Koji Kimita, "Environmental Implication of Casual Wear Rental Services: Case of Japan and Germany," *Procedia CIRP* 90 (2020): 724-29, <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.01.076>.

ekonomi yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga tidak merusak alam. Dalam hal ini, akad ijarah dalam bisnis penyewaan pakaian seperti yang dilakukan oleh *Abra Gallery* dapat dilihat sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip tersebut, di mana keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial terjaga.

Bisnis penyewaan pakaian seperti *Abra Gallery* tidak hanya berperan dalam mengurangi limbah tekstil yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama polusi dalam industri fashion, tetapi juga menawarkan solusi konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Konsumen tidak perlu lagi membeli pakaian baru untuk setiap acara penting, melainkan dapat menyewa pakaian berkualitas tinggi untuk jangka waktu tertentu. Hal ini secara signifikan mengurangi produksi pakaian baru dan mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi tekstil yang boros energi dan air.

penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyewaan pakaian memiliki potensi untuk menjadi solusi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial, dapat mengakses pakaian berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli pakaian baru. Hal ini selaras dengan misi maqashid syariah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata, di mana semua individu memiliki akses yang adil terhadap barang dan jasa, tanpa menimbulkan kerusakan atau pemborosan sumber daya.

penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad ijarah dalam bisnis penyewaan pakaian tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan limbah dan kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini menawarkan solusi berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab serta penanganan perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amasawa, Eri, Taylor Brydges, Claudia E. Henninger, and Koji Kimita. "Can Rental Platforms Contribute to More Sustainable Fashion Consumption? Evidence from a Mixed-Method Study." *Cleaner and Responsible Consumption* 8, no. January (2023): 100103. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100103>.
- Chan, Emily. "Is Renting Your Clothes Really More Sustainable?," September 2021. <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/is-renting-your-clothes-really-more-sustainable>.
- Dariah, Atih Rohaeti, Muhammad Syukri Salleh, and Hakimi M. Shafiai. "A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 159–66. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.001>.
- Herawan, Felisha Edelisia, and Felisha Edelisia Herawan. "Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam Pengertian Konsep Al - Ijarah Dalam Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2024): 7–12.

- Herold, Poppy Imogen, and Daniel Prokop. "Is Fast Fashion Finally out of Season? Rental Clothing Schemes as a Sustainable and Affordable Alternative to Fast Fashion." *Geoforum* 146, no. June (2023): 103873. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103873>.
- Hu, Zhi Hua, Qing Li, Xian Juan Chen, and Yan Feng Wang. "Sustainable Rent-Based Closed-Loop Supply Chain for Fashion Products." *Sustainability (Switzerland)* 6, no. 10 (2014): 7063–88. <https://doi.org/10.3390/su6107063>.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol.1*, no. 1 (2019): 17–31.
- Johnson, Emma, and Andrius Plepys. "Product-Service Systems and Sustainability: Analysing the Environmental Impacts of Rental Clothing." *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 4 (2021): 1–30. <https://doi.org/10.3390/su13042118>.
- Lin, Pei Hsin, and Wun Hwa Chen. "Factors That Influence Consumers' Sustainable Apparel Purchase Intention: The Moderating Effect of Generational Cohorts." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 14 (2022). <https://doi.org/10.3390/su14148950>.
- Mehellou, Ali, Mohamad Saifudin Mohamad Saleh, and Bahiyah Omar. *Maqāsid Al-Sharī'ah as Goal Framing for Sustainable Behaviours: A Conceptual Framework. Microscopy Today*. Vol. 31, 2023. <https://doi.org/10.1093/mictod/qaac015>.
- Niinimäki, Kirsi, Greg Peters, Helena Dahlbo, Patsy Perry, Timo Rissanen, and Alison Gwilt. "The Environmental Price of Fast Fashion." *Nature Reviews Earth and Environment* 1, no. 4 (2020): 189–200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Piontek, Felix M., Eri Amasawa, and Koji Kimita. "Environmental Implication of Casual Wear Rental Services: Case of Japan and Germany." *Procedia CIRP* 90 (2020): 724–29. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.01.076>.
- Prudential Syariah. "Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian Dan Prinsip Dasarnya." *Prudential Sharia Knowledge Centre*, 2024. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/>.
- Razzaq, Ali, Nabeel Younus Ansari, Zohaib Razzaq, and Hayat Muhammad Awan. "The Impact of Fashion Involvement and Pro-Environmental Attitude on Sustainable Clothing Consumption: The Moderating Role of Islamic Religiosity." *SAGE Open* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.1177/2158244018774611>.
- Sejauh Mata Memandang. "Sejauh_Impact_Report_Indo-Compressed.Pdf_1920_x_1080_px," 2023. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0713/6873/files/Sejauh_Impact_Report_Indo-compressed.pdf_1920_x_1080_px.pdf?v=1698997227.
- Sitio, Rike Penta, Rosita Fitriyani, and Anggun Pesona Intan. "Faktor Pendorong Purchase Intention Produk Sustainable Fashion Pada UMKM." *Jurnal Manajemen Maranatha* 21, no. 1 (2021): 35–44. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.4050>.

Nabila Qoulan Sadida, Oman Fathurohman SW

Implementasi Akad Ijarah Dalam Penyewaan Pakaian Sebagai Solusi Sustainable Fashion: Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Islam

Sofiani, Sarah Safira, and Deddy Saefuloh. "Penggerak Niat Perilaku Pembelian Produk Fesyen Ramah Lingkungan Dengan Teori Perilaku Yang Direncanakan." *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 10, no. 1 (2019): 767-76. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1516>.

Vita, Dwi, and Lestari Soehardi. "Sustainable Development Berbasis Green Economy." *Dwi Vita Lestari Soehardi*, 2022, 31-39.